



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Jalan Gubernur Suryo No.5 telp. (0334) 890388, email : [dpkp388@gmail.com](mailto:dpkp388@gmail.com)  
**LUMAJANG**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188.46/482.1/427.61/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENSTRA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis.
  2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang  
 Pada Tanggal : 30 September 2019

KEPALA DINAS  
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 KABUPATEN LUMAJANG

**ENDAH MARDIANA, ST.MT**  
 Nip. 197206181999012001

